



**PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ALAYYA ISLAMIC SCHOOL**

Nomor: 13.-

— Pada hari ini, --**SABTU**, tanggal **10** (sepuluh) **DESEMBER** tahun **2022** (dua ribu dua puluh dua), Jam 15. 00 (lima belas nol-nol). -----

— Berhadapan dengan saya, --**ABI JUMROH HARAHAP**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-376.AH.02.01.TAHUN 2012 tanggal 01 (satu) Agustus tahun 2012 (dua ribu dua belas) diangkat sebagai NOTARIS berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu dengan Wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, NOTARIS kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----



1. **Nyonya RODIAH**, --Lahir di Telaga Suka, pada tanggal 27-08-1969 (duapuluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Pasar Tiga, Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210186708690002. -----

2. **Tuan MHD. GANTI**, --Lahir di Labuhan Bilik, pada tanggal 31-12-1959 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Telaga Suka, Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor: 1210183112590017, Nomor Pokok Wajib Pajak: 592957445116000. -----

3. **Nyonya LELLY AULIANI**, --Lahir di Telaga Suka, pada tanggal 17-09-1996 (tujuhbelas September seribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun III Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210185709960002. -----

4. **Nyonya JUN ALFA SANATI BR HARAHAHAP**, --Lahir di Rantauprapat, pada tanggal 30-10-1987 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan/Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210187010870001. -----

5. **Tuan M. AZLI**, --Lahir di Sei Rakyat, pada tanggal 04-07-1999 (empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun III Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210180407990002. -----

— Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagai pendiri yayasan. -----

— Para Penghadap telah dikenal oleh saya, NOTARIS. -----



— Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa telah setuju dan bersepakat mendirikan sebuah Badan Hukum **YAYASAN**, maka para penghadap yang sekaligus menjadi pendiri yayasan ini menyatakan pula bahwa telah memisahkan dari kekayaan pendiri sebagai modal awal kekayaan yayasan, dengan ketentuan dan dengan ANGGARAN DASAR yayasan sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) **Yayasan** ini bernama: **ALAYYA ISLAMIC SCHOOL**, selanjutnya disingkat Yayasan. -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Tengah, Desa Sei Telaga, Kode Pos: 21472. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus, dengan persetujuan dari Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah kegiatan dalam bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----



Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut di atas, maka Yayasan ini dapat melaksanakan kegiatan meliputi: -----

1. Bidang **Sosial**, meliputi: -----

- a. Lembaga formal dan nonformal; -----
- b. Pembinaan Olahraga; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium; -----
- d. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
- e. Studi banding; -----
- f. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK); -----
- g. Menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD); -----
- h. Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP); -
- i. Menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA); ----
- j. Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- k. Menyelenggarakan Sekolah berkebutuhan khusus; ----
- l. Menyelenggarakan Sekolah Tinggi/Universitas; -----
- m. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Singkat (Kursus); -----
- n. Menyelenggarakan Balai Latihan Tenaga Kerja; -----
- o. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (Melaksanakan Ujian Paket C dan paket A serta paket B setara Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama). -----

2. Bidang **Kemanusiaan**, meliputi: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan; -----
- c. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka; -----





- d. Memberikan perlindungan konsumen; -----
 - e. Melestarikan lingkungan hidup; -----
 - f. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. -----
 - g. Melaksanakan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.
3. Bidang **Keagamaan**, meliputi: -----
- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; --
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah; -----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
 - f. Menyelenggarakan Studi banding keagamaan; -----
 - g. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, selanjutnya disebut LPQ terdiri dari: -----
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUD Al-Qur'an); -----
 - 2) Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ); -----
 - 3) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ); -----
 - 4) Taklimul Qur'an lil Aulad (TQA); -----
 - 5) Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ), dan; -----
 - 6) Pesantren Tahfidz Al-Qur'an (PTQ). -----
 - h. Menyelenggarakan Raudatul Atfal (RA); -----
 - i. Menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA); -----
 - j. Menyelenggarakan Madrasah Ibtidawiyah; -----
 - k. Menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah; -----
 - l. Menyelenggarakan Madrasah Aliyah; -----
 - m. Menyelenggarakan Madrasah Aliyah Kejuruan; -----
 - n. Menyelenggarakan Sekolah Tinggi Agama. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan pada waktu ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 5** -----

(1) Yayasan ini mempunyai kekayaan pangkal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari HARTA KEKAYAAN pendiri **sejumlah Rp. 25.000.000.-** (dua puluh lima juta Rupiah) yang menjadi kekayaan pangkal yayasan. -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1, kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari:

- a. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan badan-badan lain yang menaruh minat terhadap yayasan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Zakat, hibah-hibah, hibah wasiat, warisan-warisan, wakaf-wakaf dan lain-lain baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dari orang atau badan hukum, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; -----
- c. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha Yayasan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----



----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- (1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas; -----
- (2) Pembina terdiri dari seseorang atau lebih Anggota Pembina; -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan; -----
- (5) Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan; -----
- (6) Dalam hal yayasan oleh sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus; -----
- (7) Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 7** -----





- (1) Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya; -----
- (2) Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele*) berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau anggota pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina, apabila lebih dari satu orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina; -----
- (2) Kewenangan pembina meliputi: -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; -----

- e. Pengesahan laporan tahunan; -----
- f. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan; -----
- g. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota pembina berlaku baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih dari 1 (satu) anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas: -----

- 1) Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan dengan tidak diperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- 2) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
- 3) Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----
- 4) Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----



- 5) Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan maka rapat pembina akan dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir; -----
- 6) Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 10** -----

- (1) Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;-
 - e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri minimal 2 (dua) orang anggota Pembina. --
- (2) Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan keutusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil



berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak; -----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, dan ditanda-tangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat; -----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; -----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -----



(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina; -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 11** -----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup; -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 12** -----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

a. Seorang Ketua; -----

b. Seorang Sekretaris; -----

c. Seorang Bendahara. -----



(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum; -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum; -----

----- **Pasal 13** -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

(2) Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan: -----

a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas; -----

b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. -----

(4) Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; -----

(5) Dalam hal semua jabatan pengurus yayasan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)



hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas; -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait; -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina dan atau pengawas. -----

----- **Pasal 14** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

(1) Meninggal dunia; -----

(2) Mengundurkan diri; -----

(3) Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, pengawas dan pengurus; -----

(5) Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 15** -----



- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan; -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan pembina; ----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala yang ditanyakan pengawas; -----
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (5) Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - b. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - c. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan; -----
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan; -----
 - e. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. -----



- (6) Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d dan e harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 16** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: ---

- (1) Mengikat yayasan sebagai penjamin utang; -----
- (2) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. -----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan; -----
- (2) Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena apapun juga, hal tersebut harus izin dan persetujuan Ketua Umum, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan; -----



- (3) Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya; -----
- (4) Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya; -----
- (5) Bendahara umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya; -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan berdasarkan rapat pengurus; -----
- (4) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----



----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus; -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan bagi yayasan, masyarakat, atau negara, berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu; --
- (4) Pelaksana kegiatan yayasan bertanggungjawab kepada pengurus; -----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan dapat menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan; -----
- (2) Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas, atau pembina; --
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus; -----



- (3) Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan, dan tanggal rapat;
- (4) Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
- (5) Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan; -----
- (6) Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 21** -----

- (1) Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----
- (2) Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir; -----
- (3) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa; -----
- (4) Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengurus; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7



(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat; -----

d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama;

e. Rapat pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus. -----

----- **Pasal 22** -----

(1) Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----

(6) Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----



- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris; -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus. -----



----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan; -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas; -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

(2) Pengawas diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----

(3) Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; -----

(4) Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengurus. -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi berkait; -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 25** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----



- (1) Meninggal dunia; -----
- (2) Mengundurkan diri; -----
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; --
- (5) Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan; -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas; -----
- (3) Pengawas berwenang: -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan; -----
 - b. Memberikan dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila Pengurus dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
- (5) Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas



diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina; -----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib: -----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, dan

b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. -----

(9) Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula;

(10) Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

(1) Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih pengawas atau pembina; -----

(2) Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili Pengawas; -----

(3) Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan



mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan, tanggal panggilan, dan tanggal rapat; -----

(4) Panggilan rapat pengawas itu harus mencantumkan tanggal panggilan, dan tanggal rapat; -----

(5) Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan; -----

(6) Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

----- **Pasal 28** -----

(1) Rapat pengawas dipimpin oleh Ketua Umum; -----

(2) Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir; -----

(3) Satu orang pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa;

(4) Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pengawas; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----



- d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengawas pertama;
- e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengawas. -----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan yang hadir; -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
- (6) Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; -----



(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 30** -----

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina; -----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina; -----

(3) Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus; ---

(4) Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

(5) Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----

(6) Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan; -----

(7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----

(8) Dalam hal ketua pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada



atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----

- (9) Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir. -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa; -----

- (2) Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa; -----

- 3) Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya; -----

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

- (5) Suara abstain dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 32** -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota



pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud alam ayat (1) huruf a, tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama;

e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas. -----



(2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----

(4) Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----

- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat; -----
- (6) Penandatanganan sebagai dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris; -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut; -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----



----- **TAHUN BUKU** -----

- **Pasal 33** -----
- (1) Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; -----

- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup;

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

- **Pasal 34** -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan; -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

- a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; --
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan; -----
- c. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. -----

- (3) Dalam hal terdapat anggota pengurus dan pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; -----
- (4) Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan; -----
- (5) Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. --



-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 35** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina; -----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina yang hadir atau diwakili; -
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat

- pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama; -
- (5) Rapat pembina kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh pembina; -----
- (6) Keputusan rapat kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili. -----

----- **Pasal 36** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap dimaksud dan tujuan yayasan; -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan curator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 37** -----

- (1) Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar; -----



- (2) Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
- a. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung mempunyai kegiatan yang sejenis; -----
- (3) Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (4) Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 38** -----

- (1) Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir; -----
- (2) Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan diri menyusun usul rencana penggabungan;
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan; -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan; -----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia; -----



(6) Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan; -----
Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib ditempatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Yayasan bubar karena: -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; ---
 - b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; -----
 - 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
- (2) Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan; -----



- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator; -----
- (4) Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir. -----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; -----
- (2) Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "Dalam likuidasi" di belakang nama yayasan; -----
- (3) Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator; -----
- (4) Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; --
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator; -----
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----
- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal



proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----

(8) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina; -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 41** -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar; -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 42** -----



(1) Hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan oleh rapat pembina; -----

(2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 6, 13 dan 24 tentang pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, maka susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan untuk pertama kali adalah sebagai berikut: -----

----- **PEMBINA** -----

KETUA : **RODIAH.** -----

--Lahir di Telaga Suka, pada tanggal 27-08-1969 (duapuluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Pasar Tiga, Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210186708690002. -----

----- **PENGURUS** -----

KETUA : **MHD. GANTI.** -----

--Lahir di Labuhan Bilik, pada tanggal 31-12-1959 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Telaga Suka, Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210183112590017, Nomor Pokok Wajib Pajak: 592957445116000. -----

SEKRETARIS : **LELLY AULIANI.** -----

--Lahir di Telaga Suka, pada tanggal 17-09-1996 (tujuhbelas September seribu sembilan ratus



sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun III Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210185709960002. -----

BENDAHARA : JUN ALFA SANATI BR HARAHAP. -

--Lahir di Rantauprapat, pada tanggal 30-10-1987 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan/Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:1210187010870001. -----

----- **PENGAWAS** -----

KETUA : M. AZLI. -----

--Lahir di Sei Rakyat, pada tanggal 04-07-1999 (empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun III Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210180407990002. -----

- (3) Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan, Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing dan disahkan dalam rapat Pembina Pertama kali diadakan setelah akta ini. -----
- (4) Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk



mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

— Demikianlah anggaran dasar pendirian yayasan ini dengan kesepakatan para pendiri yayasan bahwa: -----

“Bila terjadi sengketa antar hubungan organ yayasan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, namun bilamana sengketa tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, maka para pendiri sepakat pula menyelesaikannya melalui jalur hukum yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu”. -----

— Para penghadap menjamin keabsahan dan kebenaran yang berkaitan dengan semua keterangan dan dokumen pendukung pembuatan akta ini dengan penuh rasa tanggungjawab. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

— Dibuat pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, diresmikan di **Labuhanbatu**, Provinsi Sumatera Utara dengan dihadiri oleh: -----

1.Nyonya CHANTIKA FEBRIYANI ANANDA, Sarjana Ekonomi,
--lahir di Rantauprapat, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 1999 (seribu sembilan ratus sembilan



puluh sembilan), bertempat tinggal di Desa Afd II,
RT/RW: 003/002, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten
Labuhanbatu, Nomor Induk Kependudukan:
1210076707990005. -----

2. Nona **MUTIA RAHAYU RITONGA**, Sarjana Hukum, --lahir di
Rantauprapat, tanggal 23 (dua puluh tiga) November
tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)
bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Selamat,
Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Induk Kependudukan:
1210016311970003. -----

- Keduanya sebagai saksi dan karyawan saya, Notaris. --
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka penghadap, para saksi,
dan saya, Notaris, menandatangani minuta akta ini. --
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna
dan sebagaimana semestinya. -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

